

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengecualian pertanggungjawaban hukum bagi Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan dalam Pasal 275 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 sesuai dengan prinsip *Beneficence* sebab tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menyelamatkan nyawa. Hal ini juga selaras dengan Pasal 17 KODEKI yang mewajibkan dokter untuk melakukan pertolongan dalam situasi gawat darurat sebagai wujud dari tugas perikemanusiaan. Meskipun demikian, pasien tidak dihilangkan haknya untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami, namun berdasarkan Pasal 308 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, situasi ini harus diselidiki dan diperiksa lebih lanjut oleh Majelis yang dibentuk oleh Menteri untuk menyelidiki lebih lanjut tujuan dari tindakan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan tersebut. *Zaakwaarneming* juga menjadi dasar hubungan antara Dokter dan pasien dalam situasi gawat darurat di kondisi pasien yang tidak sadarkan diri.

Kemudian, Pasal 275 ayat (2) tidak dapat digunakan bagi non-Tenaga Medis dalam situasi ini. Namun, jika dilihat dalam sudut pandang prinsip *Beneficence* dan ditarik berdasarkan *argumentum a contrario* seharusnya Pasal 275 ayat (2) dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi non-Tenaga Medis yang memberikan pertolongan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa sebab ada kewajiban bagi non-Tenaga Medis untuk memberikan pertolongan.

Dengan adanya prinsip *Beneficence* maka baik Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan serta non-Tenaga Medis diharuskan untuk secara aktif berbuat baik. Memberikan pertolongan dalam situasi gawat darurat menjadi kewajiban bagi semua orang.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan harus selalu bertindak sesuai dengan standar profesi dan mengutamakan penyelamatan nyawa, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Dengan adanya prinsip *Beneficence* dan pengecualian pertanggungjawaban hukum seharusnya meningkatkan semangat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan pertolongan dalam tugas perikemanusiaan. Meskipun pertolongan tersebut dilakukan di luar rumah sakit atau dalam kondisi alat yang tidak selengkap di rumah sakit, Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan harus selalu mengutamakan keselamatan nyawa pasien yang ditolong. Penting juga bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk mengetahui dasar hukum seperti Pasal 275 ayat (2) agar Tenaga Medis memahami hak dan batasan tanggung jawab hukum bagi mereka.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur perlindungan bagi non-Tenaga Medis. Penting bagi pembuat kebijakan untuk kedepannya mengatur lebih jelas perlindungan hukum bagi non-Tenaga Medis yang melakukan pertolongan dengan tujuan penyelamatan nyawa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ari Yunanto & Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Dr. Takdir, S.H., M.H., 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan.*, Cetakan I, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo.
- Fred Amein, 1991, *Kapita Selekta Hukum Indonesia.*, Cetakan ke-1, PT Grafitakama Jaya, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif.*, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen "Pure Theory of Law (1978)", Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung.
- K. Bertens, 2011, *Etika Biomedis*, Cetakan ke-3, PT Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer.*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Edisi 1 Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta.
- Prof. Dr. H. Indar, S.H., M.P.H., dkk., 2019, *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*, Deepublish, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum.*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrul Machmud., 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Arman Anwar, "Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan", *SASI*, Vol. 23 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Astuti dalam Budiarsih, Akbar Prasetyo & Adetya Firnanda, 2021, "Pertanggungjawaban Dokter dalam Missdiagnosis pada Pelayanan Medis di Rumah Sakit", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol.01 No. 02, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia.
- Black's Law Dictionary* dalam Muhammad Afiful Jauhani, Yoga Wahyu Pratiwi, & Supianto, 2022, "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien pada Tindakan Gawat Darurat", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.
- Black's Law Dictionary* dalam Wahyu Andrianto & Djarot Dimas Achmad Andaru, 2019, "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4 Artikel 9, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Gregorius Yoga Panji Asmara & Yovita Arie Mangesti, 2020, "*Elaboration of Libertarianism Takes the View of Humanity in The Dual Profession Law*" (Elaborasi Libertarianisme Berparadigma Kemanusiaan Pada Hukum Rangkap Profesi Dokter-Advokat Indonesia), Jurnal Hukum Kesehatan, Media Online Vol 6 (1) Juni 2020, SOEPRA.
- Yussy A. Mannas, 2018, "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6 No.1 (2018), pp. 163-182, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahsun Ismail, 2019, "Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Menangani Keadaan Medis Darurat Berdasarkan *Implied Consent*". *Islamadina*, Vol. 20 No. 1, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Retno Harjanti Hatiningsih, 2020, "Pola Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien", *Maksigama*, Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020.
- Riza Alifianto Kurniawan, 2013, "Risiko Medis dan Kelalaian Terhadap Gugatan Malpraktik Medis di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII No. 3, Edisi ke-3, Majalah Perspektif.
- Sri Jauhara Laily, (ed), "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kerugian Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 1.
- Umi Khoirun Nisak & Cholifah, 2020, *Buku Ajar Statistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Cetakan ke-1, UMSIDA Press, Sidoarjo.
- Wahyu Andrianto & Djarot Dimas Achmad Andaru, 2019, "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4 Artikel 9, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis

- Dhiandra Mugni Binara Ayu, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Melakukan Tindakan Kegawatdaruratan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 427/PID.SUS/2017/PN. PAL)*, Tesis, Universitas Indonesia.
- Indra Darian Wicaksana, 2018. *Tinjauan Umum Terhadap Dokter yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Informed Consent*, Tesis, Universitas Sebelas Maret.
- Jessica Wijaya, 2023, *Tinjauan Terhadap Pertolongan oleh Dokter Dalam Keadaan Gawat Darurat di Luar Rumah Sakit Menurut Hukum Kesehatan dan Hukum Perdata Indonesia*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Materiil ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi
 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
 Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia

Internet

Basuki Eka Purnama, Dokter TNI AL Bantu Persalinan Darurat di Kapal Penumpang Manado-Tahuna, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/humaniora/667525/dokter-tni-al-bantu-persalinan-darurat-di-kapal-penumpang-manado-tahuna>, diakses pada 19 Oktober 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-lt5eaa9a59e79a5/>, diakses pada 28 November 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tanggung Jawab", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Dokter", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokter>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Wanprestasi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wanprestasi>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

Merriam Webster Dictionary, "Definition of Good Samaritan Law", <https://www.merriam-webster.com/legal/Good%20Samaritan%20law>, diakses pada tanggal 12 February 2025.

Nafiatul Munawaroh, "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>, diakses pada tanggal 20 April 2025.

- Oxford Reference*, “Subject: *Actus Reus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” in a *Dictionary of Law*.
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095349253>, diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Info *Judicial Review* (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi), hlm. 4, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/resume/resume-public-1388.pdf>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025.
- Renata Christa Auli, S.H., Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025.
- Samto Daniel Malau, Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Pasien yang Mengalami Salah Diagnosis, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-yang-dapat-dilakukan-pasien-yang-mengalami-salah-diagnosis-lt56c11472a0189/>, diakses 20 Maret 2025.
- Tim Hukumonline., Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025.
- Verdi Ferdiansyah, ”Kasus Dokter Setyaningrum”, <https://verdiferdiansyah.wordpress.com/2011/04/12/kasus-dokter-setyaningrum/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025.